



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi dalam menentukan sasaran dan strategi atau kebijakan untuk mencapainya, serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mengoperasionalkan strategi. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional, maka sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Rencana Strategis sebagai suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan rancangan awal Renstra Inspektorat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilaksanakan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD, dimana Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah meliputi 4 (empat) tahapan sebagai berikut :


1. Persiapan penyusunan renstra;
2. Penyusunan rancangan renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir renstra, dan
4. Penetapan renstra

Berikut adalah bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1

Bagai alir tahapan dan tatacara penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”.

Keberadaan Renstra Inspektorat Daerah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Sehingga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka hubungan Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang dengan dokumen perencanaan lainnya adalah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian yang utuh dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian pencapaian Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Inspektorat Daerah juga diselaraskan dengan rencana strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.



Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah utamanya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akan terlaksana jika sistem pengawasannya dapat berfungsi dengan efektif. Dengan demikian sistem pengawasan mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu Inspektorat Daerah Kota Singkawang mempunyai peran strategis untuk mengemban amanah “Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah, dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi” sebagaimana Misi ke 4 RPJMD Kota Singkawang Periode 2018-2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4119).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4288).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020.
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Berkelanjutan .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 27).
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4).
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 3).
17. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Secara umum Renstra (Rencana Strategis) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang memuat, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, dalam rangka memberikan arah kebijakan program dan kegiatan apa yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, langkah-langkah strategis apa saja yang diperlukan Inspektorat Daerah Kota Singkawang agar tercapainya tujuan.

Rencana strategis diharapkan dapat memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi sehingga dapat membantu pengambilan keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis, sehingga dapat diformulasikan dan dikomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah dimaksudkan sebagai bahan tolok ukur bagi unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam menyusun rencana kerja sehingga dapat secara konsisten menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang ada.

B. Tujuan

Rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target kepada stakeholder.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah :

1. Untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kota Singkawang dan pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang 2018-2022.



2. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang setiap tahun.
3. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.
4. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Singkawang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Inspektorat Daerah, fungsi Renstra Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah serta keterkaitannya dengan RPJMD Kota Singkawang, dan Renja Inspektorat Daerah

2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah.

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen



BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah, struktur organisasi Inspektorat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Inspektur. Uraian tentang struktur organisasi Inspektorat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Inspektorat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Inspektorat Daerah, hasil telaahan terhadap RTRW, dan



hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Inspektorat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Inspektorat Daerah;
2. sasaran jangka menengah dari Renstra Inspektorat Daerah;
3. implikasi RTRW bagi pelayanan Inspektorat Daerah; dan
4. implikasi KLHS bagi pelayanan Inspektorat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Inspektorat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatang, yang dapat ditampilkan dalam table, tabel lainnya juga dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Inspektorat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat Daerah Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda dimaksud Inspektorat Daerah Kota Singkawang termasuk Tipe B, yang selanjutnya mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 55 Tahun 2016, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD).



Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

A. Inspektur

Inspektur berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektur adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Sekretariat

Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Inspektur serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri yang memenuhi syarat. Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III serta pelayanan administrasi

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian penyusunan program-program Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Inspektorat;
- d. penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan meliputi urusan tata persuratan, kearsipan, organisasi dan



ketatalaksanaan, fasilitasi hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan terdiri atas anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta menghimpun dan melaporkan LHKASN.

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan (RKT), penetapan kinerja tahunan (PKT), penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan Eksternal, pemantauan dan tindaklanjut hasil pengawasan APIP dan BPK-RI.

C. Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian serta penanganan kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan urusan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Wilayah I, II dan III.

Adapun fungsi Inspektur Pembantu masing-masing Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyelenggaraan pemerintah kelurahan;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- d. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- e. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal



- g. penerimaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- i. pelaksanaan tugas dalam mengawal agenda reformasi birokrasi;
- j. pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik;
- k. penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
- l. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- m. pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
- n. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah dibagi menjadi 3 sebagai berikut :

1. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I meliputi wilayah kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Dinas Lingkungan Hidup
5. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Sekretariat DPRD
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Kecamatan Singkawang Utara
10. Puskesmas Singkawang Selatan
11. Puskesmas Singkawang Barat
12. Wilayah Singkawang Tengah : SD Negeri 1 s/d 6
13. Wilayah Singkawang Barat : SD Negeri 21 s/d 24
14. Wilayah Singkawang Selatan : SD Negeri 47 s/d 52
15. Wilayah Singkawang Timur : SD Negeri 65 s/d 69
16. Wilayah Singkawang Utara : SD Negeri 91 s/d 94
17. SMP Negeri 1 Singkawang
18. SMP Negeri 5 Singkawang
19. SMP Negeri 19 Singkawang
20. SMP Negeri 8 Singkawang




21. SMP Negeri 12 Singkawang
22. SMP Negeri 16 Singkawang
2. Inspektur Pembantu Wilayah II
Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi wilayah kerja sebagai berikut :
 1. Dinas Kesehatandan Keluarga Berencana
 2. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
 3. RSD Dr. Abdul Aziz
 4. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan
 5. Dinas Komunikasi dan Informatika
 6. Dinas Perpustakaan Kearsipan
 7. Sekretariat Daerah
 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 9. Kecamatan Singkawang Selatan
 10. Kecamatan Singkawang Barat
 11. Puskesmas Singkawang Timur
 12. Puskesmas Singkawang Tengah
 13. Wilayah Singkawang Tengah : SD Negeri 7 s/d 12
 14. Wilayah Singkawang Barat : SD Negeri 25 s/d 28
 15. Wilayah Singkawang Selatan : SD Negeri 53 s/d 58
 16. Wilayah Singkawang Timur : SD Negeri 61 s/d 64
 17. Wilayah Singkawang Utara : SD Negeri 86 s/d 90
 18. SMP Negeri 6 Singkawang
 19. SMP Negeri 7 Singkawang
 20. SMP Terbuka Singkawang
 21. SMP Negeri 14 Singkawang
 22. SMP Negeri 18 Singkawang
 23. SMP Negeri 10 Singkawang
3. Inspektur Pembantu Wilayah III
Inspektur Pembantu Wilayah III meliputi wilayah kerja sebagai berikut:
 1. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
 2. Badan Keuangan Daerah
 3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 4. Dinas Perhubungan
 5. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga



6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
8. Kecamatan Singkawang Timur
9. Kecamatan Singkawang Tengah
10. Puskesmas Singkawang Utara
11. Wilayah Singkawang Tengah : SD Negeri 13 s/d 17
12. Wilayah Singkawang Barat : SD Negeri 29 s/d 32
13. Wilayah Singkawang Selatan : SD Negeri 41 s/d 46
14. Wilayah Singkawang Timur : SD Negeri 70 s/d 74
15. Wilayah Singkawang Utara : SD Negeri 81 s/d 85
16. SMP Negeri 2 Singkawang
17. SMP Negeri 3 Singkawang
18. SMP Negeri 4 Singkawang
19. SMP Negeri 13 Singkawang
20. SMP Negeri 20 Singkawang
21. SMP Negeri 9 Singkawang
22. SMP Negeri 11 Singkawang
23. SMP Negeri 17 Singkawang



STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG





2.2. SUMBER DAYA

Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang perlu didukung oleh Sumber Daya yang berkualitas, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya guna kelancaran tugas-tugas pengawasan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kota Singkawang.

a. Data PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kondisi personil di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang sampai dengan bulan Maret 2018 adalah berjumlah 41 Orang, yang terdiri dari 37 orang PNS dan 4 orang Tenaga Honorer, dapat ditampilkan sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL 2.1
DATA JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
KEADAAN DESEMBER 2017

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		PRIA	WANITA
1.	Pasca sarjana	6	5
2.	Sarjana	6	7
3.	Diploma IV	-	-
4.	Diploma III	5	1
5.	Diploma I	-	-
6.	SMU	2	5
7.	SLTP	-	-
8.	SD	-	-
	Jumlah	19	18

b. Data PNS berdasarkan Pangkat

Sedangkan jika dilihat dari jenjang kepangkatan dan golongan, maka kekuatan sumber daya aparatur pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang dapat dirinci sebagai berikut:



TABEL 2.2
DATA JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
KEADAAN BULAN DESEMBER 2017

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH	
		PRIA	WANITA
1.	Pembina Utama Muda / IV-c	-	1
2.	Pembina Tingkat I / IV b	2	2
3.	Pembina / IV a	-	1
4.	Penata Tingkat I / III d	5	3
5.	Penata / III c	1	2
6.	Penata Muda Tingkat I / III b	7	3
7.	Penata Muda / III a	1	2
8.	Pengatur Tingkat I / II d	4	1
9.	Pengatur / II c	-	2
	Jumlah	20	17

c. Data Diklat Fungsional APIP

Sumber Daya yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang terdiri dari 19 orang fungsional auditor, 3 orang fungsional P2UPD dan 15 orang non fungsional. Dengan jumlah yang ada pada saat ini, dan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur maka perlu diadakan diklat bagi aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

TABEL 2.3
DATA DIKLAT YANG DIKUTI APARATUR PENGAWAS
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2017

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH APIP	KET
1	Pembentukan Auditor Ahli	2	
2	Audit Badan Layanan Umum Daerah	2	
3	Audit Berbasis Risiko	2	
4	Audit Investigatif	2	
5	Audit Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	2	
6	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	1	



7	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	2	
8	Penyusunan Kertas Kerja Audit	1	
9	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua	1	

d. Data sarana dan prasarana pendukung

TABEL 2.4
DATA ASET TETAP
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2017

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH S/D TAHUN 2016	PENGADAAN TAHUN 2017	KET
1	01	TANAH	-	-	Tanah Inspektorat Satu Kesatuan dengan Setda
2	03	ALAT-ALAT ANGKUTAN			
		1. Kendaran Roda 4	1	-	
		2. Kendaraan Roda 2	26	3	
3	04	ALAT UKUR			
		1. Memory Programer Sony 64MB	1	-	
4	06	ALAT-ALAT KANTOR			
		1. Filling besi/metal	12	1	
		2. Lemari besi/metal	12	-	
		3. Rak buku kayu	1	-	
		4. Lemari makan	1	-	
		5. Brankas	1	-	
		6. Lemari kaca	4	1	
		7. Teralis	42,5	-	
		8. Mesin Abseni	1	-	
		9. Layar proyektor remote	1	-	
		10. Poyektor	1	1	
		11. Alat penghancur kertas	-	1	
		ALAT-ALAT RUMAH TANGGA			
		1. Meja kerj kayu/rotan	4	-	
		2. Kursi rapat	10	-	
		3. Kursi tamu	3	-	
		4. Gorden	14	-	
		5. Besi gorden	1	-	
		6. Rak besi	10	-	
		7. Meja kerja ½ biro	18	1	



		8.	Meja kerja 1 biro tipe L	2	-	
		9.	Kursi kerja putar	6	-	
		10.	Rak televisi/kayu	1	-	
		11.	Meja 1 biro	2	-	
		12.	Meja rapat	3	1	
		13.	Lemari es	2	-	
		14.	AC 1,5 PK	1	-	
		15.	AC 1 PK	5	-	
		16.	AC 1 1/2 PK	2	-	
		17.	AC 3/4 PK	4	-	
		18.	AC 2 PK	3	-	
		19.	AC	5	-	
		20.	Exhausfan	1	-	
		21.	Speaker	1	-	
		22.	Televisi	2	-	
		23.	Camera video	1	-	
		24.	Dispenser	4	-	
		25.	UPS	1	-	
		26.	Wadah air kopi teh	-	1	
			KOMPUTER			
		1.	Jaringan internet	1	-	
		2.	Laptop	3	-	
		3.	PC unit	7	-	
		4.	Note Book	31	1	
		5.	PC tablet	2	-	
		6.	Serial pointer	1	-	
		7.	Printer	32	2	
		8.	External	1	-	
		9.	Portable scanner	5	-	
			MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT			
		1.	Meja kerja	3	-	
		2.	Kursi kerja direksi	2	-	
		3.	Kursi kerja pejabat eselon III	2	-	
		4.	Kursi kerja staf	10	-	
		5.	Kursi tamu diruangan pejabat eselon II	1	-	
		6.	Lemari perpustakaan	1	-	
		7.	Lemari arsip	1	-	
5	07		ALAT-ALAT STUDIO			
		1.	Camera digital still	1	-	
		2.	LCD proyektor	1	-	
		3.	Camera digital	3	-	
			ALAT-ALAT KOMUNIKASI			
		1.	Faximile	1	-	
		2.	Sound System	1	-	
			ALAT-ALAT PEMANCAR			
		1.	Antena SHF portable	1	-	
6	09		PERALATAN HIDROLOGI			
		1.	Range finder	2	-	



			ALAT LABORATORIUM LH			
		1.	Tape recorder	4	-	
7	11		GEDUNG DAN BANGUNAN			
		1.	Bangunan gedung kantor	2	-	
		2.	Peningkatan gedung kantor	1	-	
8	12		TUGU/TANDA BATAS			
		1.	Pagar	1	-	
9	15		JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN			
		1.	Jaringan air bersih	1	-	
		2.	Instalasi listrik	2	-	
		3.	Instalasi listrik (23.000 va)	1	-	
			PERALATAN DAN MESIN			
	04		Memory card	1	-	
	06	1.	Laptop toshiba	1	-	
		2.	Hardisk eksternl	2	-	
		3.	Note book	3	-	
		4.	Gelas/cangkir tutup	-	7	
		5.	Piring makan	-	4	
10	17		BUKU DAN PERPUSTAKAAN			
			Buku	288	-	

2.3 KINERJA PELAYANAN

a. Kinerja Pelayanan Inspektorat secara umum

Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan internal. Pengawasan internal meliputi : Kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian tujuan dan sasaran program-program pemerintah Kota



Singkawang, maka Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah lebih mengedepankan pada upaya pencegahan (preventif) dan korektif daripada tindakan represif atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Untuk mengefektifkan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang, maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (preventif) dengan mengedepankan pembinaan daripada tindakan;
2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/ tindakan) apabila upaya, maksimal sudah tidak mencapai hasil ;
5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Capaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Kota Singkawang Tahun 2013-2017, maka secara umum target kinerja pelayanan dapat tercapai, sehingga tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan sesuai dengan visi dan misi Inspektorat Kota Singkawang dapat tercapai, meskipun dalam tahun-tahun awal pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah mengalami kendala, khususnya dari pengelolaan Sumber Daya, baik SDM, Sarana dan prasarana maupun dalam pendanaan yang sangat terbatas. Namun sejalan dengan komitmen



pimpinan terhadap fungsi pengawasan, maka secara bertahap Sumber Daya pada Inspektorat dapat ditingkatkan. Berikut adalah gambaran atas capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Singkawang berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Singkawang Tahun 2013-2017, sebagaimana Tabel 2.5



TABEL 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang																		
	Jumlah Obrik dalam PKPT			Obrik	27	30	32	33	35	27	46	35	38	72	100%	148,39%	92,11%	100 %	100%
	Jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100%	100 %	100 %	100 %	100%
	Pemantauan TL Hasil Pengawasan :																		
	BPK RI				2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	100%	100%	100%	66,67%	133,33
	APIP				3	3	6	6	6	3	3	4	4	5	100%	100%	66,67%	66,67%	83,33
	Persentase Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan:																		
	BPK RI				45%	55%	60%	65%	70%	65%	64,55%	70%	75,96%	81,82%	144,44%	117,36%	116,67%	116,86%	116,89%
	BPKP				65%	70%	75%	80%	85%	27%	42,47%	-	-	-	41,52%	60,67%	-	-	-
	Itprov				98%	98%	98%	98%	100%	98%	99,64%	48,16%	97,42%	69,82	100%	101,67%	99,40%	71,24%	98%
	Itko				80%	85%	90%	90%	95%	45%	85%	69,65%	87,83%	85,39	56,25%	100%	97,59%	94,88%	92,93%
2	Meningkatnya Kinerja SKPD																		
	Persentase Penyelesaian kerugian negara berdasarkan Pemeriksaan:																		
	BPK RI				50%	60%	65%	70%	75%	27,93%	94,19%	74,2%	74,24%	81,71%	55,86%	114,15%	74,2%	106,06%	108,94%
	BPKP				21%	25%	30%	35%	40%	28,37%	19,73%	19,7%	22,57%	77,43%	135,1%	65,77%	64,48%	64,48%	193,57%
	Itprov				60%	70%	75%	75%	80%	17,97%	51,89%	75%	66,45%	51,88%	29,95%	64,21%	88,6%	88,6%	64,85%
	Itko				75%	80%	85%	90%	95%	73,27%	65,1%	69,65%	57,50 %	58,94%	97,69%	81,94%	63,89%	63,88%	62,04%
	Persentase wajib LP2P yang menyampaikan LP2P				100%	100%	100%	100%	100%	82%	92,98	100%	100%	-	82%	92,9%	100%	100%	-
	Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja "B"				1	1	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3	Meningkatkan kemampuan Aparatur pengawas																		
	Jumlah auditor bersertifikasi				7org	8org	11org	14org	16org	9 org	10 org	15 org	20 org	22 org	128	125	136,36	142,88	137,5
	Jumlah Aparat pengawas yang ikut diklat teknis pengawasan				6org	10org	12org	14org	16org	13org	11org	12org	12org	23org	185%	137,5%	109%	85,71%	143,75%
	Jumlah pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri				2kali	3kali	4kali	5kali	6kali	-	-	-	4 kali	5 kali	-	-	-	80%	83,33%
4	Penanganan kasus pengaduan																		
	Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat				-	80%	85%	90%	95%	-	80%	85%	100 %	100%	-	100%	100%	111,11%	105,26%
	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada SKPD				-	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelaksanaan Tatakelola Pemerintahan yang baik																		
	Monitoring LHKSN				-	-	33 SKPD	33 SKPD	33 SKPD	-	-	-	-	1 perwako	-	-	-	-	-
	Jumlah SKPD yang diusulkan WBK/WBBM				-	-	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Meningkatnya opini LKPD																		
	Jumlah reuiu LKPD				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya opini terhadap LKPD				WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	100%	100 %	100 %	100 %	100%
	Jumlah SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu				10	12	15	20	33	12	15	20	20	33	120%	125%	133,33%	100%	100%



Dalam tabel 2.5 terdapat pencapaian kinerja oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam kurun waktu 2013-2017, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

Berdasarkan data pencapaian kinerja melalui penetapan target dan realisasi selama periode 2013-2017, secara umum realisasi pencapaian kinerja telah tercapai dari yang ditargetkan, ada beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan diantaranya pada program “Meningkatkan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang” Indikator Persentase Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan pada BPKP Tahun 2015, 2016 dan 2017 tidak mencapai target yang ditetapkan karena BPKP tidak menyampaikan tembusan hasil tindak lanjut temuan pemeriksaan sehingga Inspektorat Daerah tidak dapat melakukan pemutakhiran data hasil tindak lanjut temuan pemeriksaan, pada indikator jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja B juga tidak dapat mencapai target karena SKPD belum ada yang mendapatkan nilai B pada penilaian akuntabilitas kinerja. Program “Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pengawasan”, jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti diklat kompetensi tidak mencapai target yang ditetapkan hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan anggaran untuk mengikuti kegiatan dimaksud, persentase penilaian mandiri reformasi birokrasi Perangkat Daerah juga tidak mencapai target karena pelaksanaannya diselenggarakan tahun 2018. Pada indikator jumlah auditor yang bersertifikasi setiap tahunnya menunjukkan progres yang baik dalam hal peningkatan penambahan jumlah auditor yang bersertifikasi karena dilakukan upaya-upaya salah satunya mengirim calon auditor untuk mengikuti pelatihan dan seleksi auditor.



TABEL 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- (%)					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																	
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	58.572.600	107.759.400	131.560.600	135.000.000	1.051.296.600	58.438.850	104.845.000	130.913.400	134.256.250	966.964.350	99,77	97,23	99,50	99,45	91,98		
Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	7.400.000	21.140.400	143.533.000	138.190.000	64.424.000	7.281.650	19.536.600	142.626.550	130.180.500	57.090.250	98,40	92,41	99,37	94,20	88,62		
Penanganan Kasus wilayah pemerintahan di bawahnya	6.626.800	-	-	-	-	6.617.650	-	-	-	-	99,86	-	-	-	-		
Inventarisasi Temuan Pengawasan	-	-	-	11.000.000	11.000.000	-	-	-	1.590.000	10.860.000	-	-	-	14,45	98,72		
Pendampingan Implementasi SIM HP	-	-	57.500.000	-	-	-	-	56.785.400	-	-	-	-	98,76	-	-		
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	12.953.000	16.115.000	53.500.000	51.000.000	68.000.000	12.932.150	15.880.000	53.177.400	50.800.000	66.992.750	99,84	98,54	99,40	99,61	98,52		
Penanganan TP/TGR	5.363.800	-	12.500.000	14.900.000	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-		
Evaluasi dan Inventarisasi LP2P	-	-	22.660.000	22.500.000	-	-	-	22.648.000	22.320.000	-	-	-	99,95	99,20	-		
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	7.500.000	11.000.000	-	-	-	7.234.225	10.868.900	-	-	-	96,46	98,80	-	-	-		



RENSTRA ITDA KOTA SINGKAWANG

Pemantauan LHK ASN	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	19.675.500	-	-	-	-	98,38		
Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	-	27.569.900	-	-	-	-	23.288.600	-	-	-	-	84,47	-	-	-		
Rakor dan Gelar Pengawasan Daerah	-	177.700.000	-	-	-	-	168.970.000	-	-	-	-	95,09	-	-	-		
Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik																	
Evaluasi LAKIP SKPD	14.041.525	35.764.400	30.083.000	45.000.000	40.000.000	13.592.250	29.407.200	29.762.600	44.381.750	37.884.950	96,80	82,22	98,93	98,63	94,71		
Reviu Laporan Keuangan	17.703.300	93.233.900	83.233.900	45.000.000	83.133.900	17.649.475	70.083.500	82.966.500	42.141.500	80.658.900	-	-	-	-	-		
Reviu LAKIP	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	35.195.000	-	-	-	-	-	-		
Reviu RKA	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	29.997.250	-	-	-	-	-	-		
Probit Audit	-	-	-	114.910.000	-	-	-	-	114.440.250	-	-	-	-	99,59	-		
Sosialisasi Probit Audit	-	-	52.891.000	-	-	-	-	47.851.331	-	-	-	-	90,47	-	-		
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-		
Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	32.750.000	-	-	-	-	26.548.150	-	-	-	-	81,06	-	-		
Mengawal Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	-	-	-	10.000.000	68.000.000	-	-	-	0	26.285.000	-	-	-	0	38,65		
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan																	
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	-	100.000.000	-	85.000.000	130.000.000	-	95.025.300	-	51.210.381	129.503.716	-	95,03	-	60,25	99,62		



RENSTRA ITDA KOTA SINGKAWANG

Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	-	-	-	107.400.000	59.331.000	-	-	-	59.758.250	41.146.200	-	-	-	55,64	69,35		
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur																	
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	-	17.528.200	-	-	-	-	17.008.200	-	-	-	-	97,03	-	-	-		



Anggaran dan realisasi pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang tercantum dalam tabel 2.6, yang mencakup program dan kegiatan, anggaran, realisasi, serta rata-rata pertumbuhan. Analisis pengelolaan dana untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek anggaran dan realisasi Inspektorat Daerah Kota Singkawang. Secara umum anggaran bagi Inspektorat Daerah Kota Singkawang masih kurang, hal ini dapat dilihat dari rata-rata rasio perbandingan target dan realisasi pendanaan yang masih dibawah 100% untuk setiap tahunnya. Sebagai contoh rasio yang sangat rendah terkait target anggaran dan realisasi dalam hal pendanaan pelayanan Inspektorat Daerah, pada tahun 2016 kegiatan inventarisasi temuan pengawasan dengan rasio 14,45%. Pada tahun 2017 kegiatan Mengawal Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi dengan rasio 38,65%, kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan tahun 2016 dengan rasio 60,25% dan meningkat menjadi 99,62% di tahun 2017. Begitu juga dengan kegiatan Pelatihan Di Kantor Sendiri di tahun 2016 rasionya 55,64 dan menunjukkan peningkatan di tahun 2017 sebesar 69,35% hal tersebut memiliki progres yang baik terkait peningkatan kompetensi, profesionalisme serta kapabilitas aparatur pengawas dan juga peningkatan fungsi pengawasan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

a. Analisis terhadap Renstra Itjen Kemendagri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memegang peran yang cukup penting dalam sistem pemerintahan, dimana sebagai fungsi pengawasan (controlling) APIP bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan menilai fungsi-fungsi manajemen yang lain.

Peran APIP sekarang ini selain sebagai *quality assurance* (memberikan kepastian/penjamin mutu) dan consulting (memberikan jasa layanan konsultasi untuk memberikan masukan penting) yang obyektif dan independen untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi. APIP merupakan komponen lingkungan pengendalian penting yang menjamin efektivitas pengendalian intern, tatakelola dan manajemen risiko.



Agar Proses pengawasan berjalan efektif dan efisien, maka perlu sinergi pengawasan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota , sehingga tidak terjadi tumpang tindih dibidang pengawasan, dan pelaksanaan pengawasan antar APIP dapat saling berkoordinasi dan bersinergi. Berdasarkan renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri permasalahan yang dihadapi oleh Itjen Kemendagri antara lain :

- a. Belum optimalnya koordinasi pengawasan dengan Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- b. Masih rendahnya upaya penegakan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja;
- d. Kurangnya pengembangan SDM aparat pengawas, khususnya masih terbatasnya pendidikan dan pelatihan pengawasan serta masih minimnya atensi mitra kerja dalam memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan;
- e. Masih minimnya penanganan atas pengaduan masyarakat serta belum tersedianya media konsultasi antara APIP dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah serta masyarakat (media massa, partai politik, ormas, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi);
- f. Belum optimalnya kerjasama pengawasan yang baik antar APIP, aparat pengawas lainnya dan Aparat Penegak Hukum (APH) sehingga mengakibatkan tumpang tindihnya peraturan/kebijakan pengawasan; dan
- g. Minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi) serta minimnya kegiatan publikasi untuk mendorong transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas di bidang pengawasan.

Selanjutnya berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Tantangan dan Peluang yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

- Sikap Kontra Produktif Objek Pemeriksaan
- Batasan Anggaran Pengawasan
- Inkonsistensi Pelaksanaan PKPT



2. Peluang

- Komitmen Pimpinan
- Tuntutan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih
- Adanya Diklat, Bimtek dan Sosialisasi mengenai Pengawasan

Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 memberikan tantangan bagi Inspektorat Daerah Kota Singkawang untuk mewujudkan Singkawang Hebat 2022, Harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya, Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, Adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, Terdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata.

Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah Perangkat Daerah yang sekaligus merupakan bagian dari sistem Pemerintahan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Untuk mewujudkan pengawasan yang lebih berkualitas 5 (lima) Tahun kedepan Inspektorat Daerah mempunyai tantangan dan peluang, baik internal maupun di luar (Eksternal) lingkungan Inspektorat Daerah.

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Kapasitas SDM Aparat Pengawas yang masih terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dibanding dengan peningkatan tugas pengawasan;
2. Sarana dan prasarana penunjang kerja baik peralatan maupun peraturan pelaksana dan petunjuk teknis pengawasan masih terbatas;
3. Kerjasama dengan Perangkat Daerah dalam untuk memberikan akses informasi masih terbatas;
4. Mindset perangkat daerah yang masih menganggap bahwa tugas pengawasan hanya mencari-cari kesalahan;
5. Tuntutan masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik yang tepat, cepat mudah dan murah dan bebas pungli;
6. Belum seluruh Perangkat Daerah melakukan Penilaian Risiko sebagai bahan penyusunan PKPT berbais risiko dan prioritas;



7. Target RPJMD 2018-2022 Kapabilitas APIP mencapai level 3;
8. Maturitas SPIP Pemerintah Kota Singkawang masih berada pada level 2 dan Opini BPK atas LKPD Pemerintah Kota Singkawang masih WDP;

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peran Inspektorat Daerah saat ini bukan lagi sebagai *watcdog* tetapi sebagai *quality assurance* dan *consulting*. Peran *watchdog* hanya untuk memastikan ketaatan/ kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun audit yang dilakukan berupa post audit, sehingga apabila terjadi penyimpangan dilakukan koreksi, namun biasanya hanya menghasilkan saran/rekomendasi untuk jangka pendek saja, dan belum efektif dalam upaya pencegahan.

Peran Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai konsultan sudah sangat diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (*advice*) dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga membantu tugas pimpinan Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan pengawasan berupa audit yang dilakukan adalah *operasional audit/ performance audit*, yakni meyakinkan bahwa perangkat daerah telah memnfaatkan sumberdayanya secara ekonomis, efisien dan efektif (3 E) sehingga dapat dinilai apakah pimpinan perangkat daerah telah menjalankan aktivitas perangkat daerah mengarah kepada tujuan perangkat daerah dimaksud.

Secara umum terdapat beberapa peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Singkawang 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Integritas APIP melalui Kode etik Auditor dan Penandatanganan Fakta Integritas;
2. Peningkatan Kompetensi melalui Diklat berkelanjutan dan Program pelatihan Mandiri;
3. Komitmen Pimpinan Tinggi Organisasi melalui peningkatan peran APIP dalam mengawal kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Penguatan Peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting;



5. Dukungan dari berbagai stakeholders untuk mendorong independensi APIP;
6. Kebijakan Pusat dan Daerah dalam membangun Sinergi Koordinasi APIP dan APH;
7. Koordinasi dan komunikasi efektif dengan APIP yang lain dan Aparat Pengawas Eksternal.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok dan berperan sebagai Pengawas internal pemerintah yang sangat strategis, karena tidak hanya untuk menemukan penyimpangan, tetapi yang lebih penting adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku serta berfungsi memberikan konsultasi dan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Namun seiring berjalannya waktu dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan terdapat berbagai permasalahan dan kendala yang akan dihadapi ke depan. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam rangka untuk melihat sejauhmana kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dirumuskan upaya untuk mengatasinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan. Adapun identifikasi permasalahan dapat dilihat sebagaimana table 3.1



TABEL 3.1
PEMETAAN MASALAH UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Profesionalisme dan kompetensi Aparat Pengawas masih rendah	Kuantitas dan Kualitas SDM Aparat Pengawas masih terbatas.	- Formasi ASN khusus SDM Pengawasan terbatas; - Diklat peningkatan kompetensi APIP terbatas
2.	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum efektif	Perangkat Daerah belum melakukan Penilaian Risiko atas Pelaksanaan Program Kegiatan	Belum adanya Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
3.	Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Masih belum efektif	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan belum efektif	kurangnya komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan
4.	Sistem Pengawasan Internal Pemerintah belum efektif	- Masih terdapat temuan berulang dalam Pengawasan - Masih adanya Aparatur Pemerintah yang tersangkut masalah hukum	- Hasil Pengawasan belum digunakan sebagai bahan evaluasi perencanaan; - upaya pencegahan korupsi belum sepenuhnya efektif
5.	Rendahnya Penyerapan Anggaran setiap Tahun	- Keterlambatan dalam proses pelaksanaan program kegiatan; - Adanya kekhawatir ASN dalam melaksanakan program kegiatan;	- Kurangnya koordinasi APIP dan APH dalam menangani kasus pengaduan; - Kurangnya pendampingan dalam proses PBJ



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Singkawang.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang terpilih periode 2018-2022 adalah “Singkawang HEBAT 2022” rangkaian kalimat tersebut mengandung makna sebagai berikut :

- a. **H**armonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;
- b. **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;
- c. **B**ersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;
- d. **A**dil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan;
- e. **T**erdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Sedangkan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Singkawang yang Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa keamanan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan potensi dalam keberagaman, berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan, politik dan agama. Hal lain yang menjadi fokus dalam misi ini adalah pengembangan dan kelestarian budaya.
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani.
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;



Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, mereduksi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan agar tercipta kelestarian alam dan lingkungan.

4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.

5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;

Misi ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan meningkatkan program keluarga berencana dalam pengendalian penduduk. Di samping itu juga bermaksud untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Maksud lain berupa peningkatan peran dan pemuda dalam pembangunan serta mewujudkan pembinaan cabang olahraga dalam meningkatkan prestasi agar dapat mengharumkan nama Kota Singkawang.

6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.

7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

Misi ini bermaksud mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dengan indikasi meningkatnya kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan Jasa serta PAD dari sektor Pariwisata.



Adapun misi Walikota dan Wakil Walikota yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah misi nomor 4, yakni Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan. Penjelasan terhadap misi dimaksud adalah Kota Singkawang yang bersih merupakan harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang, selain itu bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informatika.

Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang bertugas membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi dimaksud, dapat menjalankan langkah-langkah dalam mengimplementasikan misi dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
3. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
4. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.
5. Peningkatan layanan pengaduan masyarakat;

Adapun Faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong :

1. Peran APIP sebagai Quality assurance dan consulting.
2. Komitmen Walikota untuk meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pengawasan dilaksanakan secara optimal;



4. Pemanfaatan regulasi pengawasan untuk memperkuat dukungan terhadap tugas dan fungsi APIP;
 5. Adanya perencanaan pengawasan dengan penyusunan PKPT berbasis risiko;
 6. Adanya diklat, bimtek dan sosialisasi secara berkelanjutan bagi Aparat Pengawasan.
- b. Faktor Penghambat :
1. Terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
 2. Terbatasnya anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang.
 3. Kurangnya kesadaran Auditi untuk segera menindaklanjuti temuan.
 4. Kurangnya Independensi Aparat pengawas Internal.
 5. Lemahnya pengendalian internal oleh kepala Perangkat Daerah;

3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Renstra Inspektorat Povinsi

Renstra Itjen Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019

Dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri terkait dengan pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan indikator Nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan kementerian dalam negeri;
2. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dengan indikator Nilai akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah; dan
3. Pemerintahan yang berintegritas di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah dengan indikator Nilai penegakan integritas.

Program :

1. Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I, dengan sasaran kegiatan yaitu :
 - a. Layanan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal dan
 - b. Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal



2. Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II, dengan sasaran kegiatan yaitu :
 - a. Layanan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II yang optimal
 - b. Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II yang optimal
3. Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III, dengan sasaran kegiatan yaitu Layanan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III yang optimal.
4. Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat IV, dengan sasaran kegiatan yaitu Layanan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat IV yang optimal.
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal, dengan sasaran kegiatan yaitu Dukungan Pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal.
6. Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran kegiatan yaitu:
 - a. Layanan Penegakan Integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal
 - b. Layanan Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal.

Renstra Inspektorat Propinsi Kalimantan Barat

Dalam Renstra Inspektorat Propinsi Kalimantan Barat sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya Sumber Daya Aparatur Pengawas Internal Pemerintah yang berkualitas yang profesional dan berkualitas.
2. Mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.



3. Meningkatkan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal pemerintah.
4. Memantapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi.

Adapun faktor –faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang ditinjau dari Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

B. Faktor Pendorong :

1. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka klinik konsultasi.
2. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih.
3. Dukungan dan komitmen pimpinan atas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
4. Tersedianya anggaran, sarana dan prasana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan.
5. Adanya diklat, bimtek dan sosialisasi tentang pengawasan untuk mewujudkan sumber daya aparatur pengawas yang profesional dan berkompeten.

C. Faktor Penghambat :

1. Belum maksimalnya dukungan anggaran, sarana dan prasarana pengawasan terkait tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.
2. Kurangnya pemahaman Auditi terkait hasil temuan pengawasan yang harus ditindaklanjuti.
3. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait percepatan pelaksanaan Refomasi Birokrasi.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Ada beberapa hal yang harus diantisipasi dan direspon oleh APIP sebagai *assurance* dan *consulting* antara lain perubahan lingkungan internal, perubahan proses bisnis, perubahan peraturan dan lingkungan hukum, serta perubahan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah



dan Laporan keuangan pemerintah Daerah, juga merupakan kontribusi dari APIP. Mengingat semakin besarnya anggaran dan kompleksitas pengelolaan keuangan Daerah, maka APIP diharapkan untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola, dengan melakukan antisipasi dan merespon terhadap perubahan pada lingkungan internal, perubahan proses bisnis, perubahan peraturan dan lingkungan hukum, serta perubahan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

APIP diharapkan mampu memperbaiki desain pengendalian dan memberikan rekomendasi yang tepat kepada perangkat daerah sehingga bisa menurunkan fraud dilingkungan pemerintah Kota Singkawang, melalui peningkatan Kapabilitas APIP.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kapabilitas pada 474 APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah per 31 Desember 2014, sebanyak 404 APIP atau 85,23% berada pada Level-1, 69 APIP atau 14,56% Level-2, dan baru 1 APIP atau 0,21% yang berada pada Level-3. Kondisi ini sangat memprihatinkan, sehingga sesuai arahan presiden pada rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah pada tanggal 13 Mei 2015, diharapkan APIP secara nasional perlu meningkatkan level kapabilitas APIP, dan diharapkan pada Tahun 2019, sebagian besar APIP atau sebesar 85 % APIP diharapkan berada pada level 3, dan ini sejalan dengan target RPJMN 2015-2019.

Berdasarkan faktor-faktor diatas maka isu-isu strategis yang dikembangkan adalah :

1. Peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance*, dan *consulting* melalui
 - Peningkatan jumlah pemeriksaan setiap tahun.
 - Penyelesaian kasus pengaduan
 - *Probitiy Audit*
 - Klinik Konsultasi
2. Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP
3. Mendorong Peningkatan Kualitas LKPD dalam rangka menuju opini WTP melalui kegiatan :
 - Reviu LKPD
 - Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
 - Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK



4. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan yang baik (*good governance*), melalui :
 - Pemantauan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah
 - Evaluasi LAKIP SKPD
5. Peningkatan kompetensi SDM APIP, melalui :
 - Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi Aparat Pengawas
 - Penerapan Kode Etik Pengawasan
6. Peningkatan Kinerja Pengawasan Internal, melalui :
 - Penyusunan Pedoman Pengawasan
 - Penyusunan SOP Administrasi dan Teknis Pengawasan.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka Inspektorat Daerah Kota Singkawang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH BERDASARKAN RPJMD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	➤ Persentase jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP B	30%	40%	50%	60%	75%
		b. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Hasil Pengawasan	➤ Persentase penyelesaian Kasus Pengaduan	90%	95%	95%	100%	100 %
			➤ Persentase Tingkat Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan : - BPK - Inspektorat Provinsi Kalbar - Inspektorat Daerah Kota Singkawang	82% 85% 85%	84% 87% 88%	85% 90% 92%	87% 93% 95%	90% 95% 95%



2.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang efektif	b. Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP Meningkat	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Terwujudnya Profesionalisme APiP	c. Meningkatnya Level Kapabilitas APiP	Level Kapabilitas APiP (Skala 1 – 5)	level 3 DC	level 3	level 3	level 3	level 3



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Konsep Strategi adalah menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi-misi-tujuan-sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Strategi merupakan proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Selain itu Strategi juga harus memperhitungkan lingkungan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan analisa dan perhitungan yang cermat terhadap gambaran visual seluruh faktor eksternal dan internal organisasi sebagai instrumen untuk mengintegrasikan Peluang (*Opportunity*), dan Ancaman/ tantangan (*Threat*) di satu pihak dengan Kekuatan (*Strenght*), serta Kelemahan (*Weakness*) organisasi di lain pihak. Analisa tersebut akan menghasilkan beberapa tujuan dan sasaran, dimana strategi pencapaiannya dilakukan melalui penjabarannya ke dalam kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana di dalam RPJMD Kota Singkawang 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :



TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI SINGKAWANG HEBAT 2022			
MISI 4 Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah Terhadap Hasil Pengawasan	a. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	1. Pengawasan Internal Secara Berkala 2. Pemeriksaan Kasus 3. Pemeriksaan Kinerja 4. Reviu RPJMD dan RKPD 5. Reviu RKA Perangkat Daerah 6. Reviu LKPD 7. Reviu Anggaran Dan PBJ 8. Monitoring Dak 9. Inventarisasi Temuan Pengawasan 10. Monitoring Dan Evaluasi Penyelesaian TLHP 11. Reviu LAKIP 12. Evaluasi Lakip Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Yang Efektif	Meningkatnya maturitas SPIP	a. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH b. Non Pengawasan	Evaluasi SPIP Perangkat Daerah Sosialisasi SPIP
3. Terwujudnya profesionalisme APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	a. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawas	1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan; 2. Program Pelatihan Mandiri Di Kantor Sendiri



		b. Pengawasan Reformasi Birokrasi	1. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
		c. Penegakan Integritas	2. Monitoring Pelayanan Publik
			1. Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi
			2. Penilaian Internal Zona Integritas
			3. Reviu Laporan RAD PPK



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan jangka menengah, Inspektorat Daerah Kota Singkawang menjabarkan dalam beberapa program kegiatan, sebagai langkah yang sistematis untuk mewujudkan visi dan misi. Program merupakan kumpulan dari kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah guna mencapai sasaran. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik berupa personil (SDM), belanja modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Inspektorat Daerah Kota Singkawang menetapkan program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2018-2022 menurut urusan pemerintahan. Program Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
 - b. Inventarisasi Temuan Pengawasan;
 - c. Monitoring Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - d. Pemeriksaan Kinerja;
 - e. Review RPJMD dan RKPD;
 - f. Review RKA SKPD;
 - g. Penyelesaian Kerugian Negara/Rapat TPKD;



- h. Review Penyerapan Anggaran dan PBJ;
 - i. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - j. Review Lakip;
 - k. Evaluasi Lakip SKPD;
 - l. Evaluasi SPIP;
 - m. Monitoring DAK.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
 - b. Pelatihan Dikantor Sendiri;
 - c. Penilaian Angka Kredit JFA.
 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - a. Penyusunan Pedoman Pengawasan.
 4. Program Pengawasan Reformasi Birokrasi
 - a. Pemeriksaan Khusus;
 - b. Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - c. Monitoring Pelayanan Publik.
 5. Program Penegakan Integritas
 - a. Verifikasi LHKASN;
 - b. Monitoring dan Evaluasi Laporan Gravitasi;
 - c. Review Laporan RAD PPK;
 - d. Penilaian Internal Zona Integritas.
 6. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi
 - a. Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang.
 7. Program Pengawasan Prioritas Nasional
 - a. Koordinasi TP4D dengan Kejaksaan;
 - b. Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar.
 8. Program Non Pengawasan
 - a. Gelar Pengawasn Daerah;
 - b. Rapat Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - c. Sosialisasi Pencegahan Korupsi;



- d. Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi;
- e. Sosialisasi SPIP.

6.2 Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kota Singkawang selama 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

6.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah peningkatan peran Inspektorat Daerah sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

Rincian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Tahun 2018-2022 berdasarkan RPJMD Kota Singkawang 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Singkawang
Tahun 2018-2022

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2018		2019		2020		2021		2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Inspektorat Daerah	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Program: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Mengefektifkan Kegiatan Pengawasan	87,81%	100%	1.634.032.000	100%	2.498.635.890	100%	3.067.551.579	100%	3.529.881.137	100%	4.216.948.451	100%	14.949.082.956	ITDA	Kota Singkawang
BIDANG URUSAN : PENGAWASAN																			
			Kegiatan: Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah obrik yang diperiksa	62 obrik	62 obrik	1.221.000.000	55 obrik	1.465.200.000	55 obrik	1.758.240.000	55 obrik	2.109.888.000	55 obrik	2.531.865.600	282 obrik	9.086.193.600	ITDA	Kota Singkawang
			Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	-	5 LHP	104.653.000	6 LHP	120.000.000	7 LHP	140.000.000	8 LHP	160.000.000	26 LHP	524.653.000	ITDA	Kota Singkawang
			Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawasan	4 Kegiatan	1Dok	15.600.000	1Dok	17.500.000	1Dok	20.000.000	1 Dok	22.500.000	1 Dok	25.000.000	5 Keg	100.600.000	ITDA	Kota Singkawang
			Monitoring evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	9 LTLHP	9 TLHP	76.000.000	9 TLHP	95.000.000	9 TLHP	105.000.000	9 TLHP	115.000.000	9 TLHP	125.000.000	45 TLHP	526.000.000	ITDA	Kota Singkawang
			Pemeriksaan Kinerja	Jumlah laporan pemeriksaan kinerja	-	3 LHP	51.269.900	5 LHP	56.396.890	5 LHP	62.036.579	5 LHP	68.240.237	5 LHP	75.064.261	25 LHP	313.007.866	ITDA	Kota Singkawang
			Review RPJMD dan RKPD Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Review RPJMD, RKPD	-	2 LHR	25.500.000	2 LHR	40.000.000	2 LHR	45.000.000	2 LHR	50.000.000	2 LHR	55.000.000	10 LHR	225.000.000	ITDA	Kota Singkawang
			Review RKA SKPD	Jumlah Laporan Review RKA OPD	21 LHR	29 LHR	36.789.000	23 LHR	45.000.000	23 LHR	50.000.000	23 LHR	55.000.000	23 LHR	60.500.000	121 LHR	250.500.000	ITDA	Kota Singkawang



RENSTRA ITDA KOTA SINGKAWANG

			Penyelesaian kerugian negara /Rapat TPKD	Terlaksananya kegiatan penyelesaian kerugian negara /Rapat TPKD	2 kegiatan	3 kali	32.500.000	3 kali	45.000.000	3 kali	50.000.000	3 kali	55.000.000	3 kali	60.500.000	15 kali	245.500.000	ITDA	Kota Singkawang
			Review penyerapan anggaran dan PBJ	Jumlah Laporan Review penyerapan anggaran dan PBJ	-	4 LHR	15.664.000	4 LHR	25.000.000	4 LHR	30.000.000	4 LHR	33.000.000	4 LHR	35.000.000	20 LHR	143.000.000	ITDA	Kota Singkawang
			Review laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Review laporan keuangan pemerintah daerah	1 LHR	1 LHR	16.027.000	1 LHR	25.000.000	1 LHR	30.000.000	1 LHR	33.000.000	1 LHR	36.300.000	5 LHR	144.300.000	ITDA	Kota Singkawang
			Review Lakip	Jumlah Laporan Review Lakip	1 LHR	1 LHR	16.027.000	1 LHR	20.000.000	1 LHR	22.500.000	1 LHR	25.000.000	1 LHR	27.500.000	5 LHR	112.500.000	ITDA	Kota Singkawang
			Evaluasi Lakip SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Lakip OPD	9 LHE	9 LHE	45.996.000	9 LHE	45.996.000	9 LHE	45.996.000	9 LHE	53.596.000	9 LHE	53.596.000	45 LHE	245.180.000	ITDA	Kota Singkawang
			Evaluasi SPIP	Jumlah Laporan Evaluasi SPIP	-	10 LHE	48.700.000	10 LHE	53.570.000	5 LHE	58.927.000	5 LHE	64.819.700	5 LHE	71.301.670	35 LHE	297.318.370	ITDA	Kota Singkawang
			Gelar Pengawasan Daerah	Jumlah Laporan kegiatan	-	-	-	1 lap	75.000.000	1 lap	150.000.000	1 lap	200.000.000	1 lap	250.000.000	4 Lap	675.000.000	ITDA	Kota Singkawang
			Sosialisasi Pencegahan Korupsi	Jumlah Peserta Sosialisasi	-	-	-	-	75 org	75.000.000	-	-	75 org	85.000.000	150 org	160.000.000	ITDA	Kota Singkawang	
			Sosialisasi SPIP	Jumlah Peserta Sosialisasi	-	-	-	55 org	45.320.000	55 org	49.852.000	55 org	54.837.200	55 org	60.320.920	220 org	210.330.120	ITDA	Kota Singkawang
			Pemeriksaan Khusus	Jumlah Laporan Pemeriksaan	3 LHP	-	-	10 LHP	300.000.000	10 LHP	350.000.000	10 LHP	400.000.000	10 LHP	450.000.000	40 LHP	1.500.000.000	ITDA	Kota Singkawang
			Review DAK		-	-	-	1 Lap	40.000.000	1 Lap	45.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	55.000.000	4 Lap	190.000.000	ITDA	Kota Singkawang
			Monitoring DAK	Jumlah Laporan Monitoring DAK	-	1 Lap	32.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terwujudnya Profesionalisme APIP	Meningkatkan Kapabilitas APIP		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatkan Kompetensi Aparat Pengawas	100%	100%	285.150.000	100%	337.000.000	100%	378.500.000	100%	415.000.000	100%	491.500.000	100%	1.907.000.000	ITDA	Kota Singkawang
			Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan	16 orang	13 APIP	200.000.000	25 APIP	250.000.000	25 APIP	275.000.000	30 APIP	300.000.000	30 APIP	350.000.000	65 APIP	1.400.000.000	ITDA	Kota Singkawang
			Pelatihan dikantor sendiri	Jumlah Kegiatan Pelatihan Dikantor Sendiri	4 kali	6 kali	50.000.000	6 kali	75.000.000	6 kali	90.000.000	6 kali	100.000.000	6 kali	125.000.000	30 kali	440.000.000	ITDA	Kota Singkawang



RENSTRA ITDA KOTA SINGKAWANG

			Penilaian angka kredit JFA	Jumlah Dokumen Angka Kredit JFA	-	10 Dok	8.150.000	19Dok	12.000.000	19 Dok	13.500.000	19Dok	15.000.000	22Dok	16.500.000	98 Dok	67.000.000	ITDA	Kota Singkawang
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap hasil pengawasan		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya Infrastruktur Pengawasan	-	100%	25.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	205.000.000	ITDA	Kota Singkawang
			Penyusunan pedoman pengawasan	Jumlah Dokumen Pedoman Pengawasan	-	5 dok	25.000.000	3 dok	35.000.000	3 dok	35.000.000	5 dok	50.000.000	5 dok	60.000.000	21 dok	205.000.000	ITDA	Kota Singkawang
Terwujudnya Profesionalisme APiP	Meningkatnya Kapabilitas APiP		Program Pengawasan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Jumlah PD yang melaksanakan RB	-	100%	146.896.000	100%	59.358.400	100%	66.794.240	100%	74.473.664	100%	82.421.030	100%	320.191.334	ITDA	Kota Singkawang
			Pemeriksaan Khusus	Jumlah Penugasan Khusus	3 LHP	5 LHP	111.252.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Monitoring evaluasi reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi RB	1 Laporan	1 Lap	22.144.000	1 Lap	24.358.400	1 Lap	26.794.240	1 Lap	29.473.664	1 Lap	32.421.030	5 Lap	135.191.334	ITDA	Kota Singkawang
			Monitoring pelayanan publik	Jumlah Laporan Monitoring pelayanan publik	-	2 Lap	13.500.000	2 Lap	35.000.000	2 Lap	40.000.000	2 Lap	45.000.000	2 Lap	50.000.000	10 Lap	185.000.000	ITDA	Kota Singkawang
Terwujudnya Profesionalisme APiP	Meningkatnya Kapabilitas APiP		Program Pengawasan Integritas	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Gratifikasi dan LHKASN	-	100%	73.600.000	100%	91.940.000	100%	108.634.000	100%	123.497.400	100%	138.847.140	100%	538.318.540	ITDA	Kota Singkawang
			Verifikasi LHKSN	Jumlah Perwako LHKSN	1 Dokumen	1 Lap	19.400.000	1 Lap	25.000.000	1 Lap	30.000.000	1 Lap	33.000.000	1 Lap	36.300.000	5 Lap	144.300.000	ITDA	Kota Singkawang
			Monitoring dan Evaluasi Laporan Gravitasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Gravitasi	-	1 lap	15.400.000	1 Lap	16.940.000	1 Lap	18.634.000	1 Lap	20.497.400	1 Lap	22.547.140	5 Lap	94.018.540	ITDA	Kota Singkawang
			Review Laporan RAD PPK	Jumlah Laporan	4 laporan	1 lap	19.400.000	4 lap	25.000.000	4 lap	30.000.000	4 lap	35.000.000	4 lap	40.000.000	20 lap	150.000.000	ITDA	Kota Singkawang
			Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah Laporan Penilaian Internal Zona Integritas	1 laporan	2 lap	19.400.000	2 lap	25.000.000	2 lap	30.000.000	2 lap	35.000.000	2 lap	40.000.000	10 lap	150.000.000	ITDA	Kota Singkawang
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap hasil pengawasan		Program Pengawasan Prioritas Nasional	Meningkatnya Koordinasi APiP-APH	-	100%	290.000.000	100%	488.000.000	100%	560.000.000	100%	615.000.000	100%	660.000.000	100%	2.648.000.000	ITDA	Kota Singkawang



RENSTRA ITDA KOTA SINGKAWANG

			Koordinasi TP4D dengan Kejaksanaan	Jumlah Laporan Koordinasi TP4D dengan Kejaksanaan	-	1lap	65.000.000	1 lap	100.000.000	1 lap	110.000.000	1 lap	120.000.000	1 lap	130.000.000	5 lap	535.000.000	ITDA	Kota Singkawang
			Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar	1. Terlaksananya kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar	-	1 lap	225.000.000	1 lap	300.000.000	1 lap	350.000.000	1 lap	385.000.000	1 lap	400.000.000	5 lap	1.685.000.000	ITDA	Kota Singkawang
				2. Jumlah Laporan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar															
			Rapat Koordinasi Kerjasama APIP dan APH	Jumlah Kegiatan Rapat	-	-	-	4 kali	88.000.000	5 kali	100.000.000	5 kali	110.000.000	6 kali	130.000.000	21 kali	428.000.000	ITDA	Kota Singkawang
Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif	Meningkatnya Maturitas SPIP		Program Non Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan sesuai rekomendasi	-	100%	203.959.000	-	-	100%	46.000.000	-	-	100%	55.000.000	100%	138.400.000	ITDA	Kota Singkawang
			Gelar Pengawasan Daerah	1. Terlaksananya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah	-	1 lap	39.459.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2. Jumlah Laporan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah															
			Rapat Pemuktahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pemuktahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	-	2 lap	39.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sosialisasi Pencegahan Korupsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Korupsi	-	90 org	46.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi	-	75 org	37.400.000	-	-	75 org	46.000.000	-	-	75 org	55.000.000	225org	138.400.000	ITDA	Kota Singkawang
			Sosialisasi SPIP	Jumlah Peserta Sosialisasi SPIP	-	55 org	41.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIDANG URUSAN : PENUNJANG URUSAN LAINNYA																			
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	846.343.000	100%	1.021.134.550	100%	1.123.248.005	100%	1.235.572.806	100%	1.359.130.086	100%	5.600.428.047	ITDA	Kota Singkawang
			Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	3.752.500	100%	4.682.000	100%	5.150.200	100%	5.665.220	100%	6.231.742	100%	25.481.662	ITDA	Kota Singkawang



RENSTRA ITDA KOTA SINGKAWANG

			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Terpenuhiya Jasa Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	96.800.000	100%	108.000.000	100%	118.800.000	100%	130.680.000	100%	143.748.000	100%	598.028.000	ITDA	Kota Singkawang
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhiya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 dok unit mobil, 25 dok unit motor	30 dok	7.600.000	30 dok	7.980.000	33 dok	8.778.000	35 dok	9.655.800	37 dok	10.621.380	37 dok	44.635.180	ITDA	Kota Singkawang
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	100%	77.290.000	100%	83.580.000	100%	91.938.000	100%	101.131.800	100%	111.244.980	100%	465.184.780	ITDA	Kota Singkawang
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase penyediaan alat dan bahan Kebersihan Kantor Sehari-hari	100%	100%	18.915.000	100%	19.860.750	100%	21.846.825	100%	24.031.508	100%	26.434.658	100%	111.088.741	ITDA	Kota Singkawang
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor	100%	100%	92.080.600	100%	118.487.800	100%	130.336.580	100%	143.370.238	100%	157.707.262	100%	641.982.480	ITDA	Kota Singkawang
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan Barang Cetak dan Pengandaan	100%	100%	42.898.000	100%	80.000.000	100%	88.000.000	100%	96.800.000	100%	106.480.000	100%	414.178.000	ITDA	Kota Singkawang
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhiya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 item	5 item	3.282.500	5 item	6.160.000	5 item	6.776.000	5 item	7.453.600	5 item	8.198.960	25 item	31.871.060	ITDA	Kota Singkawang
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	3.840.000	100%	4.200.000	100%	4.620.000	100%	5.082.000	100%	5.590.200	100%	23.332.200	ITDA	Kota Singkawang
			Penyediaan makanan dan minuman harian, rapat, kegiatan	Persentase Pemenuhan Makanan dan Minuman harian, rapat, kegiatan	100%	100%	40.000.000	100%	45.300.000	100%	49.830.000	100%	54.813.000	100%	60.294.300	100%	250.237.300	ITDA	Kota Singkawang
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	385.000.000	100%	450.000.000	100%	495.000.000	100%	544.500.000	100%	598.950.000	100%	2.488.450.000	ITDA	Kota Singkawang
			Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	Persentase Kegiatan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	100%	100%	74.884.000	100%	92.884.000	100%	102.172.400	100%	112.389.640	100%	123.628.604	100%	505.958.644	ITDA	Kota Singkawang
			Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur	100%	100%	216.710.000	100%	288.190.835	100%	234.009.919	100%	213.410.910	100%	321.552.001	100%	1.297.973.515	ITDA	Kota Singkawang



RENSTRA ITDA KOTA SINGKAWANG

			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	3 unit	-	-	4 unit	80.000.000	2 unit	40.000.000	-	-	3 unit	66.000.000	11 unit	243.000.000	ITDA	Kota Singkawang
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	11 unit	68.709.850	1 paket	53.690.835	1 paket	59.059.919	1 paket	64.965.910	1 paket	71.462.501	5 paket	297.989.015	ITDA	Kota Singkawang
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	1 paket	7 unit	55.500.000	4 unit	46.750.000	4 unit	51.425.000	4 unit	56.567.500	5 unit	62.224.250	21 unit	259.466.750	ITDA	Kota Singkawang
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase Pemeliharaan Gedung Kantor	1 paket	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	45.000.000	100%	177.000.000	ITDA	Kota Singkawang
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	30.250.000	100%	33.275.000	100%	36.602.500	100%	152.627.500	ITDA	Kota Singkawang
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	100%	27.500.000	1 tahun	30.250.000	1 tahun	33.275.000	1 tahun	36.602.500	1 tahun	40.262.750	5 tahun	167.890.250	ITDA	Kota Singkawang
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	31.300.000	-	-	100%	385.000.000	-	-	100%	62.000.000	100%	469.500.000	ITDA	Kota Singkawang
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Cakupan Pakaian Dinas PNS	-	40 stel	21.700.000	-	-	52 stel	385.000.000	-	-	60 stel	62.000.000	160 helai	469.500.000	ITDA	Kota Singkawang
			Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Cakupan Pakaian Olahraga PNS	-	48 stel	9.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	48 stel	9.600.000	ITDA	Kota Singkawang
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	25.000.000	100%	28.600.000	100%	32.660.000	100%	35.926.000	100%	39.838.600	100%	170.524.600	ITDA	Kota Singkawang
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	1 laporan	3 laporan	5.000.000	3 laporan	6.000.000	3 laporan	7.500.000	3 laporan	8.250.000	3 laporan	9.075.000	15 laporan	35.825.000	ITDA	Kota Singkawang
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 lap	5.000.000	1 lap	9.000.000	1 lap	9.900.000	1 lap	10.890.000	1 lap	11.979.000	5 lap	49.269.000	ITDA	Kota Singkawang
			Penyusunan renstra OPD	Jumlah Dokumen Renstra OPD	-	1 dokumen	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	15.000.000	ITDA	Kota Singkawang	
			Penyusunan profil SKPD	Jumlah Laporan Profil OPD	-	1 lap	5.000.000	1 lap	6.600.000	1 lap	7.260.000	1 lap	7.986.000	1 lap	8.784.600	5 lap	36.630.600	ITDA	Kota Singkawang



RENSTRA ITDA KOTA SINGKAWANG

			Penyusunan Laporan Periodik Pengawasan	Jumlah Laporan Periodik Pengawasan	-	-	-	2 lap	7.000.000	2 lap	8.000.000	2 lap	8.800.000	2 lap	10.000.000	8 lap	33.800.000	ITDA	Kota Singkawang
			Program Penguatan Transparansi Publik	Persentase Transparansi Publik	100 %	100 %			11.000.000		12.500.000		13.750.000		15.000.000		62.250.000	ITDA	Kota Singkawang
			Expo Kinerja SKPD	Terlaksananya Expo Kinerja OPD	1 kali	1 kali	10.000.000	1 kali	11.000.000	1 kali	12.500.000	1 kali	13.750.000	1 kali	15.000.000	5 kali	62.250.000	ITDA	Kota Singkawang
			Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Persentase Penilaian Bobot Jabatan Dalam Penetapan Standar Gaji PNS	100 %	100 %	3.440.000	100 %	3.784.000	100 %	4.162.400	100 %	4.578.640	100 %	5.036.504	100 %	21.001.544	ITDA	Kota Singkawang
			Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Penyusunan Evaluasi Jabatan	-	1 dok	3.440.000	1 dok	3.784.000	1 dok	4.162.400	1 dok	4.578.640	1 dok	5.036.504	5 dok	21.001.544	ITDA	Kota Singkawang
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	100%	10.000.000		11.000.000		12.500.000		13.750.000		15.000.000		62.250.000	ITDA	Kota Singkawang
			Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	-	1 keg	10.000.000	1 tahun	11.000.000	1 tahun	12.500.000	1 tahun	13.750.000	1 tahun	15.000.000	5 tahun	62.250.000	ITDA	Kota Singkawang



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Indikator Kinerja (*Performance indicators*) merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran tertentu. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal yang sifatnya hanya indikasi-indikasi kinerja sehingga bentuknya cenderung kualitatif, sedangkan ukuran kinerja sifatnya adalah kuantitatif.

Keberhasilan dalam melakukan pengawasan internal atas akuntabilitas keuangan daerah tercermin dari beberapa indikator. Keuangan daerah yang dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif dapat diukur dari meningkatnya beberapa indikator pembangunan seperti indeks pembangunan manusia, indikator-indikator daya saing, dan indikator kinerja utama masing-masing sektor. Ketaatan terhadap prosedur, sistem dan hukum yang berlaku dapat diukur dari berbagai indeks di bidang penegakan hukum seperti indeks persepsi korupsi, jumlah kasus dan temuan hasil audit intern dan jumlah pelanggaran oleh PNS. Kualitas pelaporan keuangan dan kinerja tercermin dari opini atas laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang dan hasil audit kinerja dari BPK-RI serta hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan pelayanan publik yang terbaik dapat diukur dari meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atau indeks persepsi masyarakat (IPM) terhadap pelayanan yang diberikan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2017-2022, Inspektorat Daerah Kota Singkawang telah menetapkan Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 6.1.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2022
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP B	-	30%	40%	50%	60%	75%	75%
2.	Persentase Penyelesaian kasus pengaduan	100%	90%	95%	95%	100%	100%	100%
3.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan :							
	- BPK	81,82%	82%	84%	85%	87%	90%	90%
	- Inspektorat Provinsi Kalbar	69,82%	85%	87%	90%	93%	95%	95%
	- Inspektorat Daerah	85,39%	85%	88%	92%	95%	95%	95%
4.	Level Maturitas SPIP Meningkat	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5.	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level 3 (DC)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Singkawang merupakan penjabaran visi dan misi dari RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2017 -2022, dan merupakan komitmen serta menjadi acuan bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Inspektorat Daerah akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) dan Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahunnya, dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja), serta diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT). Selanjutnya setiap tahun pencapaian kinerja dimaksud dilaporkan dalam Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini akan dikomunikasikan ke seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kota Singkawang, sehingga diharapkan seluruh jajaran Inspektorat akan berkomitmen dan mempunyai kesamaan pandangan mengenai tujuan dan pencapaian sasaran organisasi, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi dimaksud.

Singkawang, 23 Juli 2018

INSPEKTUR

SITI KODAM MARIANA,S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670717 198803 2 010